

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1993 TENTANG

## PENYAKIT YANG TIMBUL KARENA HUBUNGAN KERJA

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk lebih meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja,
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga
Kerja menetapkan perlunya pengaturan mengenai penyakit yang timbul
karena hubungan kerja dengan Keputusan Presiden.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3520);

#### **MEMUTUSKAN**:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYAKIT YANG TIMBUL KARENA HUBUNGAN KERJA.

# Pasal 1

Penyakit yang timbul karena hubungan kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja.



- 2 -

### Pasal 2

Setiap tenaga kerja yang menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja berhak mendapat jaminan Kecelakaan Kerja baik pada saat masih dalam hubungan kerja maupun setelah hubungan kerja berakhir.

## Pasal 3

- (1) Hak atas Jaminan Kecelakaan Kerja bagi tenaga kerja yang hubungan kerjanya telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan, apabila menurut hasil diagnosis dokter yang merawat penyakit tersebut diakibatkan oleh pekerjaan selama tenaga kerja yang bersangkutan masih dalam hubungan kerja.
- (2) Hak jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan, apabila penyakit tersebut timbul dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak hubungan kerja tersebut berakhir.

#### Pasal 4

Penyakit yang timbul karena hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.



- 3 -

## Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Pebruari 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

## **SOEHARTO**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan perundang-undangan

ttd.

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.



LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1993 TANGGAL 27 Pebruari 1993

### PENYAKIT YANG TIMBUL KARENA HUBUNGAN KERJA

NO.	PENYAKIT

- 1. Pnemokoniosis yang disebabkan debu mineral pembentuk jaringan parut (silicosis, antrakosilikosis, asbestosis) dan silikotuberkolosis yang silikosisnya merupakan faktor utama penyebab cacat atau kematian.
- 2. Penyakit paru dan saluran pernapasan (bronkhopulmoner) yang disebabkan oleh debu logam keras.
- 3. Penyakit paru dan saluran pernapasan (bronkhopulmoner) yang disebabkan oleh debu kapas, vlas, henep dan sisal (bissinosis).
- 4. Asma akibat kerja yang disebabkan oleh penyebab sensitisasi dan zat perangsang yang dikenal yang berada dalam proses pekerjaan.
- 5. Alveolitis allergika yang disebabkan oleh faktor dari luar sebagai akibat penghirupan debu organik.
- 6. Penyakit yang disebabkan oleh berilium atau persenyawaannya yang beracun.
- 7. Penyakit yang disebabkan oleh kadmium atau persenyawaannya yang beracun.
- 8. Penyakit yang disebabkan fosfor atau persenyawaannya yang beracun.
- 9. Penyakit yang disebabkan oleh krom atau persenyawaannya yang beracun.
- 10. Penyakit yang disebabkan oleh mangan atau persenyawaan-nya yang beracun.
- 11. Penyakit yang disebabkan oleh arsen atau persenyawaan-nya yang beracun.
- 12. Penyakit yang disebabkan oleh raksa atau persenyawaan-nya yang beracun.
- 13. Penyakit yang disebabkan oleh timbal atau persenyawaan-nya yang beracun.
- 14. Penyakit yang disebabkan oleh fluor atau persenyawaan-nya yang beracun.
  - 15. Penyakit...
- 15. Penyakit yang disebabkan oleh karbon disulfida. beracun.



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 16. Penyakit yang disebabkan oleh derivat halogen dari persenyawaan hidrokarbon alifatik atau aromatik yang beracun.
- 17. Penyakit yang disebabkan oleh benzena atau homolognya yang beracun.
- 18. Penyakit yang disebabkan oleh derivat nitro dan amina dari benzena atau homolognya yang beracun.
- 19. Penyakit yang disebabkan oleh nitrogliserin atau ester asam nitrat lainnya.
- 20. Penyakit yang disebabkan oleh alkohol, glikol atau keton.
- 21. Penyakit yang disebabkan oleh gas atau uap penyebab asfiksia atau keracunan seperti karbon monoksida, hidrogensianida, hidrogen sulfida, atau derivatnya yang beracun, amoniak seng, braso dan nikel.
- 22. Kelainan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan.
- 23. Penyakit yang disebabkan oleh getaran mekanik (kelainan-kelainan otot, urat, tulang persendian, pembuluh darah tepi atau syaraf tepi.
- 24. Penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dalam udara yang berkenaan lebih.
- 25. Penyakit yang disebabkan oleh radiasi elektro magnetik dan radiasi yang mengion.
- 26. Penyakit kulit (dermatosis) yang disebabkan oleh penyebab fisik, kimiawi atau biologik.
- 27. Kanker kulit epitelioma primer yang disebabkan oleh ter, pic, bitumen, minyak mineral, antrasena atau persenyawaan, produk atau residu dari zat tersebut.
- 28. Kanker paru atau mesotelioma yang disebabkan oleh asbes.
- 29. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus, bakteri atau parasit yang didapat dalam suatu pekerjaan yang memiliki risiko kontaminasi khusus.
- 30. Penyakit yang disebabkan oleh suhu tinggi atau rendah atau radiasi atau kelembaban udara tinggi.
- 31. Penyakit yang disebabkan bahan kimia lainnya termasuk bahan obat.

\_\_\_\_\_\_